

SKRIPSI
POLITIK HUKUM PENCEGAHAN POLITIK UANG
DALAM PROSES PEMILU DI KOTA METRO

Oleh:

AJENG SELVIRA PRAMESTI
NPM. 2002032001



Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M

**POLITIK HUKUM PENCEGAHAN POLITIK UANG
DALAM PROSES PEMILU DI KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

AJENG SELVIRA PRAMESTI
NPM. 2002032001

Pembimbing : Elfa Murdiana, M.Hum.

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : AJENG SELVIRA PRAMESTI
NPM : 2002032001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PROSES PEMILU DI KOTA METRO

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2025
Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : POLITIK HUKUM PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM
PROSES PEMILU DI KOTA METRO
Nama : AJENG SELVIRA PRAMESTI
NPM : 2002032001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2025
Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alirang Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0451/In.18.2/D/PP.00.9/06/2025

Skripsi dengan Judul: POLITIK HUKUM PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PROSES PEMILU DI KOTA METRO disusun oleh: AJENG SELVIRA PRAMESTI, NPM: 2002032001, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Kamis, 19 Juni 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Dr. Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.

Penguji II : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, MH.

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NPM 19740104 199903 1 004



ABSTRAK

POLITIK HUKUM PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PROSES PEMILU DI KOTA METRO

Oleh:

AJENG SELVIRA PRAMESTI
NPM. 2002032001

Politik uang merupakan salah satu permasalahan penting yang sering muncul dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk di Kota Metro. Praktik ini tidak hanya merusak integrasi demokrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial dan politik lainnya. Politik uang dapat merusak tatanan demokrasi dengan memenangkan kandidat yang tidak berkualitas, melumpuhkan kaderisasi politik, dan menumbuhkan praktik korupsi di kemudian hari. Meskipun ada ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang praktik politik uang, pelaksanaan dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan banyaknya tahapan yang dilalui dalam prosedur hukum. Sehingga dapat ditemukan Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Politik Hukum Pelaksanaan Pemilu Dalam Upaya Pencegahan Politik Uang di Kota Metro ?

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana politik hukum pelaksanaan pemilu dalam upaya pencegahan politik uang di Kota Metro dan strategi yang dilakukan Bawaslu untuk melakukan pencegahan politik uang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Politik Uang Dalam Proses Pemilu di Kota Metro dapat disimpulkan bahwa :

Kebijakan yang telah dikeluarkan, serta praktik penyelenggaraan pemilu di Kota Metro menunjukkan adanya sejumlah upaya pencegahan politik uang. Bawaslu sebagai badan yang mengawasi jalannya pemilu, melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas upaya tersebut, seperti lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat. Diharapkan dengan adanya pencegahan seperti memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif dan program pelatihan kader dapat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan mencegah praktik politik uang.

Kata Kunci : *Politik Hukum, Politik Uang, Pemilu*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AJENG SELVIRA PRAMESTI

Npm : 2002032001

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 26 Juni 2025
Peneliti,



Ajeng Selvira Pramesti
NPM. 2002032001

MOTTO

يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ
مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

Artinya: “Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir.” (QS. Yusuf : 87)

“Bagi kalian yang sedang berjuang untuk meraih mimpi, kalian harus percaya pada diri sendiri dan jangan biarkan siapapun menjatuhkan kalian. Negatif itu tidak ada, yang ada hanyalah positif, jadi ingatlah itu.” Mark Lee

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karna atas rahmat dan Ridho-Nya yang telah memudahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, selain itu dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mempersembahkan skripsi yang telah peneliti susun ini kepada :

1. Papa dan Mama tercinta (Yusuf Sugiyono dan Anti Suheni), karya kecil ini saya persembahkan untuk Papa dan Mama, terima kasih yang tak terhingga atas segala doa, kasih dan sayang kalian, nasihat, serta apapun segalanya yang telah kalian berikan untukku. Saya selalu bersyukur dan dan tak pernah cukup untuk membalas semua cinta kasih Papa dan Mama berikan untuk saya. Semoga ini salah satu hadiah kecil yang dapat membuat Papa dan Mama bangga serta bahagia disana.
2. Adik ku yang tersayang Farel Krista Pangestu, terima kasih selalu mendoakan dan memberikan mendukung kepada saya untuk menyelesaikan penulisan ini, serta yang menjadi penyemangat saya dalam melakukan segala hal.
3. Mba dan Kakak (Ratih Kumala Dewi dan Agung Okta Priyandi) yang tak pernah lelah memberikan dukungan, doa, nasihat dan motivasi untuk selalu semangat menyelesaikan pendidikan hingga akhir. Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan serta rezeki yang berlimpah.
4. Keluarga besar saya, terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan kepada saya selama ini dalam menuntut ilmu di Fakultas Syariah IAIN Metro.
5. Bunda Elfa Murdiana, M.Hum, beliau merupakan dosen pembimbing skripsi saya tanpa saran, nasihat dan dukungan yang beliau berikan mungkin saya tidak ada pada titik ini, tidak pernah lelah menyemangati dan membimbing saya sampai saat ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan perlindungan serta rezeki yang berlimpah.

6. Almamater tercinta yang telah mendidik saya untuk mampu menjadi pribadi yang berfikir untuk lebih maju.
7. Sahabat seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2020 terkhusus Anes Tesya Elin Kurnia Sari serta untuk sahabat-sahabat saya sejak SMA yaitu Biu-Biu (Prinita Auliaputri, S.H, Rachelita Aurencia Ananda, S.M, Helen Sekar Pralesti, S.Pd, Ruth Desi Aminanti, Aurelia Tiara Cyntia, Yuni Elvariani). Terima kasih sudah selalu sabar mendengarkan keluh kesah peneliti serta selalu menemani dan berjuang bersama dengan peneliti sejak awal hingga saat ini. Semoga persahabatan kita terus terjalin.
8. Kepada Jung Jaehyun, sebagai salah satu penyemangat yang memberikan energi positif, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama proses menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi
9. Bapak Riki Ardiyanto, M.Pd dan Bapak Rochmat Atim Mulyono, S.T, M.T beliau merupakan staff Bawaslu yang terus menerus saya reportkan untuk membantu menyelesaikan skripsi saya.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan semangat hingga terselesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, atas hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Politik Hukum Pencegahan Politik Uang Dalam Proses Pemilu Di Kota Metro”**. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.Kons., selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Choirul Salim, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta saran yang sangat berharga kepada peneliti selama masa penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Teman-teman yang telah memberikan semangat, doa, dan harapan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bawaslu Kota Metro dan para informan yang telah bersedia peneliti wawancara dan memberikan informasi pada peneliti untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 26 Juni 2025
Peneliti,



Ajeng Selvira Pramesti
NPM. 2002032001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Konsep dan Teori Politik Hukum.....	14
1. Konsep Politik Hukum	14
2. Teori Politik Hukum	16
B. Teori Sistem Hukum	16
C. Politik Uang	19
1. Pengertian Politik Uang.....	19
2. Bentuk-Bentuk Politik Uang	20
D. Azas dan Prinsip Pemilu Serta Tujuan Pemilu.....	21
1. Azas Pemilu.....	21
2. Prinsip Pemilu	23

3. Tujuan Pemilu.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data Penelitian	28
1. Sumber Data Primer	28
2. Sumber Data Sekunder	29
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Kota Metro	34
1. Profil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro	34
2. Visi-Misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro	38
B. Politik Hukum Pencegahan Politik Uang Dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia	39
1. Politik Hukum Pencegahan Politik Uang Di Kota Metro	39
2. Strategi Implementasi Pencegahan Politik Uang Oleh Bawaslu.	50
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Tugas
5. Surat Resesrch
6. Surat Balasan Reserch
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto – Foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjalankan sistem demokrasi. Mengacu dari berbagai macam sistem pemerintahan yang ada pada saat ini, digunakannya sistem demokrasi dimaksudkan agar dapat mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat maupun negara.¹ Bentuk nyata dari dilaksanakannya sistem demokrasi adalah melakukan pemilihan dalam struktur pemerintahan. Pemilihan tentunya harus dilaksanakan bersama-sama, baik itu dari seluruh jajaran aparat negara dan juga seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Hal ini yang menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan wakil rakyat agar terpilihnya pemimpin yang bertanggung jawab.

Istilah pemilihan di Indonesia dikenal dengan Pemilihan Umum atau Pemilu. Pemilihan umum merupakan sarana bagi warga negara untuk menyatakan kedaulatannya terhadap negara maupun pemerintahan.² Pemilu merupakan pesta demokrasi yang akan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹ Lina Ulfa Fitriani, L. Wiresapta Karyadi dan Dwi Setiawan Chaniago, "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Universitas Mataram, (Juni 2019), 54.

² Achmad Latifur Rasyidi, Implementasi Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Untuk Mengurangi Praktik Politik Uang (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Sumenep), Skripsi, Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.

Pelaksanaan Pemilu haruslah berazaskan yang tertuang dalam pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”³ Dalam rangka untuk mewujudkan pemilu yang damai.

Proses pelaksanaan pemilu di Indonesia diatur didalam undang-undang. Pada tahun 2017, disusun dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang ini menjadi dasar dari proses pelaksanaan pemilu di tahun 2019 dan di tahun-tahun selanjutnya. Proses pelaksanaan pemilu selalu diwarnai dengan adanya politik uang. Politik uang ialah suatu upaya mempengaruhi masyarakat dengan memberikan imbalan atau materi untuk mempengaruhi suara pemilih.⁴ Dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang pada huruf j yaitu “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.”⁵ Berkaitan dengan substansi Undang-undang tersebut, yaitu dalam pasal 523 disebutkan bahwa:

1. “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).”

³ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E.

⁴ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*. Bandung, PT Mizan Publika, (2015), 155.

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”
3. “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta 16 Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”⁶

Pasal tersebut memberikan ketentuan terkait dengan pencegahan *money politik* dalam proses pelaksanaan pemilu. Sebagai aturan dari pelaksanaan pencegahan politik uang ini lahirlah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Peraturan tersebut disahkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang terdapat pada pasal 75 yang berbunyi:

Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Pasangan Calon tertentu;
- d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
- e. memilih Calon Anggota DPD tertentu.”⁷

Untuk mencegahnya praktik politik uang yang sering terjadi, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mencegah terjadinya praktik politik

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

uang di wilayah kabupaten/kota; Perbawaslu ini lahir selalu diperbaharui setiap melaksanakan proses pemilu. Pada pemilu tahun 2019, politik uang diatur dalam Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum⁸, dalam pasal 4 dan 6 mengatur secara khusus terkait dengan masalah pencegahan mengenai *money politic*. Pada pemilu tahun 2024, aturan tersebut diubah menjadi Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum⁹, pasal 19 menyebutkan bahwa:

1. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan cara memastikan:
 - a. melaksana Kampanye Pemilu, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan/atau peserta Kampanye Pemilu dalam melaksanakan metode Kampanye Pemilu tidak:
 - 10) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;

Sangat jelas bahwa politik uang dilarang dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan pasal-pasal yang disebutkan. Tetapi pada tahap implementasi, jelas akan dirasakan berbeda. Bapak Riki Ardiyanto sebagai salah satu staff Bawaslu Kota Metro, memaparkan bahwasannya politik uang di Kota Metro sulit untuk ditemukan. Bahkan pada Pemilu periode tahun 2019 hingga 2024 ini belum ditemukan praktik politik uang.¹⁰

Namun demikian, berdasarkan observasi yang dilakukan Bawaslu Kota

⁸ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

⁹ Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

¹⁰ Riki Ardiyanto, "Hail Prasurvey Dari Bawaslu Kota Metro Pada Tanggal 02 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB."

Metro menjelang hari pemilihan umum, politik uang tetap menjadi fenomena yang kerap muncul dan menjadi tantangan serius dalam setiap pelaksanaan pemilu di Kota Metro. Bapak Badawi Idham, selaku Ketua Bawaslu Kota Metro, saat diwawancarai oleh media mengungkapkan bahwa potensi kecurangan pemilu, khususnya praktik politik uang, di Kota Metro tergolong cukup tinggi dan berpeluang masuk dalam kategori tingkat 2 di Provinsi Lampung.¹¹

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti berusaha melakukan sebuah penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Politik Hukum Pencegahan Politik Uang Dalam Proses Pemilu di Kota Metro.”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian yang dijadikan fokus pembahasan, yaitu; “Bagaimana Politik Hukum Pelaksanaan Pemilu Dalam Upaya Pencegahan Politik Uang di Kota Metro?”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disampaikan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana politik hukum pelaksanaan pemilu dalam

¹¹ “Bawaslu Sebut Politik Uang di Kota Metro Peringkat 2 Se-Lampung”, Wawancara pada 11 Februari 2024 Media Kabar Online Kupastuntas.co. Di akses pada tanggal 11 Juli 2024. <https://kupastuntas.co/2024/02/11/bawaslu-sebut-politik-uang-di-kota-metro-peringkat-2-se-lampung>

upaya pencegahan politik uang di Kota Metro dan strategi yang dilakukan Bawaslu untuk melakukan pencegahan politik uang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan kajian bagi ilmu hukum sehingga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya serta sebagai sarana ilmu pengetahuan hukum khususnya politik hukum dan politik uang

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak mengenai politik hukum dan politik uang serta dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian dari karya orang lain yang mana penulis meneliti dan menggali informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya dengan tema penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti.¹² Peran peneliti yang sebelumnya bertujuan sebagai bahan perbandingan dan untuk menentukan keaslian penelitian tersebut. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan terhadap skripsi maupun jurnal di google scholar yang

¹² Zuhairi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro*, (Metro: IAIN Metro, 2018): 30.

membahas tentang politik hukum dalam pencegahan politik uang dalam proses pemilu ada yang peneliti temukan, namun berbeda objek pembahasannya serta penelitiannya.

Penelitian terdahulu yang berkaitan tentang penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Achmad Latifur Rasyidi (2023) dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Untuk Mengurangi Praktik Politik Uang (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Sumenep)”, menjelaskan mengenai pengurangan praktik politik uang dengan menggunakan politik islam.

Kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat persamaan serta perbedaan dari kedua skripsi, salah satu persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum serta menjelaskan penyebab terjadinya politik uang sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian dahulu menggunakan prespektif politik islam.¹³ Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan untuk membahas mengenai upaya pencegahan politik uang dalam pemilihan umum dengan konteks yang umum serta terdapat perbedaan dalam metode penelitian.

¹³ Achmad Latifur Rasyidi, Implementasi Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Untuk Mengurangi Praktik Politik Uang (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Sumenep), Skripsi, Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fathul A'dhim Mersikdiansyah (2023) dalam Skripsi yang berjudul "Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Telaah Ketentuan Pasal 523 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Perspektif Demokrasi Konstitusional)"¹⁴ menjelaskan bahwa sanksi hukum yang terdapat dalam ketentuan pasal 523 belum memberikan efek yang jera bagi pelaku, sehingga praktik politik uang terus menerus dilakukan kembali.
Hasil dari penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan yang ditemukan yaitu sama-sama membahas mengenai politik uang dalam pemilihan umum. Kemudian perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menjelaskan mengenai desain konseptual pemilihan umum berdasarkan analisis yuridis persepektif Demokrasi Konstitusional dengan ketentuan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. sedangkan penelitian ini membahas mengenai politik hukum mengenai politik uang untuk mencegah terjadinya politik uang di Kota Metro.
3. Nanda Firdaus Puji Istiqomah (2020) skripsi yang berjudul "Penggunaan Money Politic Dalam Pemilu di Indonesia Perspektif

¹⁴ Fathul A'dhim Mersikdiansyah, Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Telaah Ketentuan Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Perspektif Demokrasi Konstitusional), Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif”¹⁵ menjelaskan mengenai pengaruh praktik *money politic* di Indonesia untuk keberlanjutan demokrasi Indonesia.

Persamaan yang terdapat dalam kedua penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai politik uang. Perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu peneliti tersebut menggunakan persepektif fiqh siyasah sedangkan penelitian ini membahas politik hukum dalam politik uang serta implementasi hukumnya dalam mencegah politik uang.

4. Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan (2018), dalam jurnal “Pengaruh Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia”¹⁶ membahas mengenai politik uang merupakan praktik ilegal dalam pemilu yang dapat mempengaruhi partisipan pemilu dengan iming-iming imbalan tertentu dan seolah-olah mendapat legitimasi kuat dari rakyat.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai budaya praktik politik uang. Perbedaannya yaitu pada analisis pembuatan artikel terdahulu membahas politik uang berdasarkan peraturan perundang-undang yang ada di Indonesia salah satunya dalam undang-undang pasal 187 poin A hingga D, sedangkan

¹⁵ Nanda Firdaus Puji Istiqomah, “Penggunaan Money Politic Dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif,” Skripsi, Jember, Institut Agama Islam Negeri Jember 2020.

¹⁶ Jonasmer Simatupang and Muhammad Subekhan, “Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia,” Universitas Negeri Semarang (2018), vol.4.

pada penelitian ini fokus pada politik hukum dan implementasi peraturan dalam mencegah politik uang.

5. Abdurrohman (2021) dengan jurnal yang berjudul “Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan”¹⁷ menjelaskan keterlibatan uang untuk memenangkan kekuasaan politik dalam pemilu memberikan banyak dampak negatif.

Adapun persamaan dalam penelitian tersebut dengan yang diteliti saat ini yaitu membahas mengenai fenomena politik uang dalam pemilu. Perdaannya yaitu dalam penelitian tersebut lebih menekankan dampak negatif akibat praktik politik uang sedangkan dalam penelitian ini fokus terhadap politik hukumnya.

6. Raharti (2021) dengan skripsi yang berjudul “Politik Uang Dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”¹⁸ dalam penelitiannya menjelaskan adanya kecurangan dengan adanya praktik politik uang dalam pemilihan yang dilakukan dalam memilih pemerintahan desa.

Hasil dari penelitian sama-sama membahas mengenai kecurangan politik uang dalam pemilihan. Namun, terdapat juga perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas kecurang dengan praktik politik uang dalam pemilihan pemerintahan desa dengan perspektif hukum

¹⁷ Abdurrohman, “Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan, Jurnal Pemilu dan Demokrasi,” Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Vol.1 (2021).

¹⁸ Raharti, “Politik Uang Dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat),” Skripsi, Lampung, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, (2021).

islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai politik uang dalam pemilihan umum dengan konteks yang umum.

7. Liah Culiah dan Agus Aan Dermawan (2018), dalam jurnal “Praktik Politik Uang di Kota Serang Provinsi Banten”¹⁹ menjelaskan Peneliti menyimpulkan bahwa korelasi kampanye anti politik uang terhadap partisipasi politik cukup kuat sebesar 0,713 poin, namun korelasi terhadap praktek politik uang rendah sebesar 0,29 poin. Berdasarkan data Bawaslu Kota Serang ditemukan berbagai pelanggaran yang terjadi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan terdapat persamaan, yaitu membahas praktik politik uang di daerah kota. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus dan tempat penelitian yaitu penelitian tersebut membahas mengenai pengawasan politik uang pada tahapan pilkada di Kota Serang, pada penelitian ini membahas mengenai politik hukum pencegahan politik uang pada pemilu di Kota Metro.

8. Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, Muhamad Azhar (2020), jurnal yang berjudul “Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia”²⁰ menjelaskan legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan melalui pemilu.

¹⁹ Liah Culiah and Agus Aan Dermawan, “Praktik Politik Uang Di Kota Serang Provinsi Banten,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa (Juli 2022).

²⁰ Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, and Muhamad Azhar, “Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia,” *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, vol. 13 (2020).

Namun pada faktanya, proses pemilu banyak terjadi pelanggaran utamanya pada saat kampanye, yaitu politik uang.

Hasil dari kedua penelitian sama-sama membahas mengenai pelanggaran pada pemilu salah satunya politik uang, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu fokus membahas mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang dalam pemilu anggota legislatif, sedang dalam penelitian ini fokus membahas mengenai politik hukum dalam mencegah politik uang.

9. Hariman Satria (2019) dengan jurnal “Politik Hukum Tindakan Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia”²¹ bertujuan memberikan uraian dan wacana yang utuh mengenai konsep tindak pidana politik uang yang diatur dalam UU pemilu, terutama hubungannya dengan korupsi politik.

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu membahas politik hukum, serta terdapat perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada tindak pidananya sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada politik hukum mencegah politik uang.

10. Hariyanto (2021) dengan jurnal “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu”²² memaparkan kebijakan hukum dan politik dalam mencegah dan penanganan *money politic*,

²¹ Hariman Satria, “Politik Hukum Tindakan Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Fakultas Hukum Universita Muhammadiyah Kendari (2019). DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>

²² Hariyanto, “Politik Hukum Pencegahan Dan Penangan Politik Uang Dalam Pemilu, Jurnal, Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (2021).

yang meliputi kebijakan strategis, kebijakan aplikasi, dan kebijakan eksekusi.

Pada kedua penelitian ini sama-sama fokus pada pencegahan politik uang. Pada jurnal terdahulu membahas kebijakan hukum dalam pencegahan dalam konteks kebijakan legislasi dan yudikasi serta masalah yang ditimbulkan akibat adanya praktik politik. Sedangkan dalam penelitian saya lebih memfokuskan mengenai politik hukum, yaitu bagaimana tata susunan aturan hukum politik uang dari yang paling tertinggi hingga yang terendah dan adanya perubahan aturan hukum lama hingga yang sekarang sudah dilakukan pembaharuan. Adanya perbedaan dalam segi kendala dan strategi pencegahan politik uang yang dilakukan oleh masing-masing Bawaslu menyesuaikan kondisi di masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep dan Teori Politik Hukum

1. Konsep Politik Hukum

Istilah “politik hukum” berasal dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang terdiri dari dua kata, “*rech*” dan “*politiek*”. Dalam bahasa Indonesia, “*recht*” berarti “hukum”. Dalam bahasa Arab, kata “hukum” berasal dari kata “*ahkam*”, yang berarti “putusan, ketetapan, kekuasaan, perintah, hukuman, dan sebagainya.”¹ Konsep politik hukum menjelaskan hubungan antara hukum dan kekuasaan politik. Sederhananya, ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa untuk menentukan bagaimana, bagaimana, dan apa yang termasuk dalam hukum yang berlaku di negara tersebut. Kebijakan ini dirancang untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, atau politik.²

Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* atau kebijakan hukum atau kebijakan resmi yang berkaitan dengan kebijakan hukum yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan pemerintah, baik melalui undang-undang baru atau pergantian

¹ F. Frenki, *Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal, Universitas Islam Negeri Raden Intan, (2023): 2.

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “Konsep Politik Hukum Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan UUD 1945.” Diakses. 09 Agustus 2024.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id>

undang-undang lama.³ Politik hukum memberi penyelenggara negara kewenangan untuk membuat dan menetapkan hukum, tetapi dengan mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat, semuanya dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Hal ini dapat menyebabkan sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius contitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah tindakan dan metode yang dipilih untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam suatu masyarakat.⁴

Politik hukum dapat mengubah undang-undang tentang politik uang dan pemilu. Perubahan politik hukum bertujuan untuk membuat pemilihan bersih dan transparan, dan perubahan undang-undang pemilu bertujuan untuk meningkatkan sistem pemilihan umum menjadi lebih demokratis. Berdasarkan berbagai pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa politik hukum mencakup tiga hal: *pertama*, kebijakan negara (resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara; *kedua*, konteks politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang mendasari lahirnya produk hukum; dan *ketiga*, penegakan hukum di dunia nyata.⁵

³ Eka N.A.M Sihombing, *Politik Hukum*, Enam Media, (Medan, Sumatera Utara, 2020): 2.

⁴ Hardiyanto, *Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/ 2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang (2016): 23.

⁵ Eka N.A.M Sihombing, *Politik Hukum...*, *Opcit.* 5.

2. Teori Politik Hukum

Teori politik hukum menyelidiki hubungan antara hukum dan kekuasaan politik. Teori ini berusaha untuk memahami bagaimana hukum diciptakan, digunakan, dan bagaimana hukum itu sendiri dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan.⁶ Salah satu teori penting dalam politik hukum yaitu teori hukum *positivisme*. Teori ini berpendapat bahwa hukum adalah hasil dari keputusan politik dan otoritas negara. Jika hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, hukum tersebut dianggap sah tanpa mempertimbangkan apakah hukum tersebut adil atau tidak. Hans Kelsen dan Jeremy Bentham ialah pendiri teori ini.⁷

B. Teori Sistem Hukum

Seorang ahli hukum Jerman *Hans Kelsen* menciptakan teori *Stufenbau*, atau "*Stufenbau der Rechtsordnung*",⁸ yang menggambarkan sistem hukum sebagai struktur bertingkat atau berjenjang dengan setiap norma hukum memiliki tingkatan dan kedudukan yang berbeda.⁹ *Hans Nawiasky* merupakan salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan teori tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. *Hans Nawiasky* mengemukakan

⁶ Priscila Yunita Erwanto, "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia." Jurnal Penelitian Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 (November 2022), Vol. 2... 17.

⁷ Darmini Roza and Gokma Toni Parlindungan S., "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica*, Vol. 18, Universitas Esa Unggul (April 2021): 21.

⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kanisius 2018), 41.

⁹ Elfa Murdiana, M.Hum, "HUKUM DAN PERUNDANG UNDANGAN Deskripsi Tentang Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia." Yogyakarta, Idea Press (Desember 2015): 82.

bahwa sesuai teori Hans Kelsen, maka suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar.¹⁰ Adapun pengelompokan norma hukum dalam suatu negara terdiri dari:

- a. Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*): Norma ini merupakan norma tertinggi dalam suatu negara, merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi. Norma ini menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang suatu negara. Sistem hukum ini terdiri dari standar yang disusun pada berbagai tingkat, dari yang paling umum hingga yang paling khusus. Setiap aturan yang lebih rendah harus memiliki legitimasi dari aturan yang lebih tinggi.
- b. Aturan Dasar Negara/Aturan Dasar Negara (*Staatsgrundgesetz*): norma ini merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan umum yang masih bergaris besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal. Di dalam setiap Aturan Dasar Negara/Aturan Dasar Negara biasanya diatur hal-hal mengenai pembagian kekuasaan negara di puncak pemerintahan, selain itu mengatur juga hubungan antar lembaga-lembaga negara,

¹⁰ *Opcit*, 44.

serta mengatur hubungan antara negara dengan warganegaranya. Di negara Indonesia Aturan Dasar Negara/Aturan Dasar Negara ini tertuang dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR, serta di dalam Hukum Dasar tidak tertulis yang sering disebutkan dengan Konvensi Ketatanegaraan.

- c. Undang-Undang “Formal” (*Formelle Gesetz*): Di bawah Aturan Dasar Negara/Aturan Dasar Negara terdapat norma-norma hukum yang lebih spesifik. Undang-undang ini berbeda dari peraturan-peraturan lainnya, oleh karena suatu undang-undang merupakan norma hukum yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif.
- d. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnungen dan Autonome Satzung*): peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom merupakan aturan-aturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan Pelaksanaan merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan, sedangkan Peraturan Otonom merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga otonom atau badan publik tertentu, seperti pemerintah daerah berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan.¹¹

Teori kepastian hukum menjamin bahwa semua norma dalam sistem hukum konsisten dan tidak bertentangan satu sama lain dalam

¹¹ *Ibid*, 45.

pelaksanaannya.¹² Dengan adanya struktur hierarki memungkinkan pengendalian dan penegakan hukum yang lebih sistematis dan memudahkan penyelesaian konflik norma.

C. Politik Uang

1. Pengertian Politik Uang

Politik uang diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan mengguankan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berupa uang maupun barang tertentu. Dilakukannya praktik politik uang bertujuan untuk mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan.¹³ Dengan adanya politik uang, maka keputusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan karena didasari oleh kehendak si pemberi uang, karena si penerima sudah merasa diuntungkan. Politik uang tergolong ke dalam modus korupsi pemilu.

Ada empat model korupsi yang berhubungan dengan politik uang, yaitu membeli suara, beli kandidat, manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara. Cara yang digunakan dalam melakukan politik uang yaitu dalam Pemilu ada beragam pembayaran tunai dari “tim sukses” calon tertentu

¹² Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi),” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, vol. 06 (2023): 256.

¹³ Sri Wahyu Ananingsih, Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017, *ejournal undip* No.1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Januari 2016): 50.

kepada konstituen yang potensial, biasa dilakukan oleh para kandidat maupun parpolnya dengan beragam cara, baik dengan cara konvensional berupa pemberian berbentuk uang, baik itu sedekah yang biasa dikenal dengan serangan fajar.

Adapun politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, maupun transportasi kampanye, pemberian sembako seperti beras, minyak dan gula kepada masyarakat, pemberian dalam barang seperti alat ibadah, fasilitas sosial, pemberian kupon yang akan diuangkan pasca pemilu dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya kepada peserta pemilu yang bersangkutan.¹⁴

2. Bentuk-Bentuk Politik Uang

Praktik politik uang selalu terjadi karena pada intinya di dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku terdapat Tindakan praktik politik uang. Wujud darai praktik politik uang sendiri terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

1. Bentuk politik uang yang pertama yaitu berupa barang terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya ada yang berbentuk uang tunai, beras, sembako, dan kupon belanja. Semua bentuk politik uang dibagikan melalui perantara tim sukses dengan caranya masing-masing. Kemudian dari segi nominal ataupun jumlah

¹⁴ Hapi Riza Zen, "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah," *Ejournal Raden Intan*, Iain Raden Intan Lampung (2015): 528.

barang yang dibagikan oleh masing-masing calon juga tidak sama.

2. Bentuk politik uang yang kedua yaitu berupa kolektif kelompok terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu berupa janji pembangunan infrastruktur, dan janji pembangunan sarana dan prasarana ibadah.¹⁵

D. Asas dan Prinsip Pemilu Serta Tujuan Pemilu

1. Asas Pemilu

Asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah prasyarat pertama dan utama bagi hadirnya demokrasi di Indonesia. Hal ini juga telah tertulis didalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat 1 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Pemaknaan asas ini sebagai patokan atau tolak ukur untuk memastikan bahwa demokrasi pemilu berjalan dengan baik dan tidak melanggar hak-hak warga negara dan lebih memastikan bahwa proses pemilihan umum yang benar-benar demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar, untuk memastikan hal itu dibutuhkan sebuah desain

¹⁵ Mohamad Amanu, "Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)," Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang (2015).

dan sistem yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶

Berikut merupakan penjelasan asas-asas pemilihan umum yaitu:

- 1) asas langsung memiliki arti bahwa pemilih wajib memilih secara langsung dan tidak dapat diwakili oleh siapapun dan dimanapun. Karena prinsip langsung merupakan prinsip yang paling dasar dalam pemilu.
- 2) asas umum, yang memiliki pemaknaan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang bersifat *nondergabelright* atau tidak dapat dibatasi atau mendapatkan hak yang sama yaitu memilih tanpa memandang ras, agama, suku, dan budaya.
- 3) asas bebas, yang memiliki arti bahwa setiap warga negara memilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada campur tangan pihak lain dan tanpa adanya paksaan dalam memilih suatu calon baik itu pemimpin negara maupun perwakilan rakyat.
- 4) asas rahasia, memiliki pemaknaan bahwa dalam pemilihan setiap orang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data mengenai siapa dan kenapa pemilih memilih calon tersebut sehingga tidak dapat membuat suatu dugaan yang mengarah kepada perbuatan yang melanggar prinsip pemilu.
- 5) asas jujur, dalam pengertiannya asas jujur ini mengandung pemaknaan bahwa semua orang yang terkait didalam pelaksanaan pemilu baik itu penyelenggara, pemilih, maupun

¹⁶ Mhd. Ansor Lubis, Muhammad Yasin Ali Gea, & Nur Muniifah, "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Fakultas Hukum, Univeritas Medan Area, (Juni 2022): 48.

yang dipilih haruslah jujur dari awal proses pemilu sampai akhir pemilu.

- 6) asas adil, yang memiliki arti bahwa setiap orang harus mendapatkan hak yang sama sehingga terlaksananya falsafah ke lima bangsa Indonesia yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Prinsip Pemilu

Selain harus berdasarkan azas, penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia juga harus berdasarkan prinsip yang sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat beberapa prinsip pemilu yang harus dipenuhi.¹⁷ Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- 1) mandiri, Pemilihan Umum harus diselenggarakan secara mandiri oleh penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam rangka menjaga netralitas dan independensi.
- 2) jujur, Pemilu harus dilaksanakan secara jujur, bebas dari kecurangan, penipuan, atau manipulasi hasil Pemilihan Umum.
- 3) adil, harus dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi, memastikan kesempatan yang sama bagi semua peserta Pemilihan Umum untuk berkompetisi secara adil.

¹⁷ Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU.

- 4) berkepastian Hukum, Harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan adanya ketentuan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.
- 5) tertib, Pemilihan Umum harus dilaksanakan dengan tertib, menjaga ketertiban dan keamanan selama proses berlangsung.¹⁸
- 6) terbuka, harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan, dengan memberikan kesempatan bagi partai politik, calon, dan pemilih untuk memperoleh informasi yang diperlukan tentang proses Pemilihan Umum.
- 7) proporsional, Pemilihan Umum harus mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat secara proporsional, baik dalam hal perwakilan partai politik maupun masyarakat umum.
- 8) profesional, penyelenggara Pemilihan Umum harus bertindak secara profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, dengan mematuhi kode etik dan standar kerja yang ditetapkan.
- 9) akuntabel, penyelenggara harus bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraannya.
- 10) efektif, Penyelenggaraan pemilihan umum harus efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal partisipasi pemilih, keamanan, dan integritas pemilu.

¹⁸ Annisa Medina Sari, "Pengertian Pemilu, Fungsi Dan Prinsipnya", Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Juni 2023. Diakses 18 Maret 2024.
<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>

11) efisien, Penyelenggaraan harus dilakukan secara efisien, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.¹⁹

3. Tujuan Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4 pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
- b. Mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas dan adil;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu;
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.²⁰

Sedangkan Jimly Asshiddiqie merumuskan tujuan dilakukannya proses pemilihan umum menjadi empat, yaitu:

- 1) Untuk memungkinkannya dilakukan pergantian jabatan yang nantinya akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga legislatif;
- 2) Pemilihan umum diharapkan dapat menjadi alat untuk *check and balance* sehingga dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan pemerintahan secara baik, damai, dan tertib;

¹⁹ Annisa Medina Sari, "Pengertian Pemilu, Fungsi Dan Prinsipnya", Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Juni 2023. Diakses 18 Maret 2024.
<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>

²⁰ Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- 3) Untuk memperkuat pelaksanaan prinsip hak asasi warga negara yang telah diatur didalam konstitusi; dan
- 4) Untuk terciptanya dan terpenuhinya asas negara demokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat.²¹

²¹ Mhd. Ansor Lubis, Muhammad Yasin Ali Gea, & Nur Muniifah, "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024", Fakultas Hukum, Univeritas Medan Area, Juni 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹ Dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dan agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Penelitian normatif empiris yaitu metode penelitian dalam bidang hukum yang fokus pada analisis norma hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi aturan yang terkandung dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau sumber hukum lainnya.²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti yaitu bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai penelitian yang

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2011), 96.

² Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science*, (10 Juni 2020: 41.

<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>

bermaksud untuk memaparkan kondisi hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, gejala yuridis, dan peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat. Bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi sekarang di masyarakat.³ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskriptifkan pelaksanaan peraturan mengenai pencegahan terhadap politik uang di Kota Metro.

B. Sumber Data Penelitian

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data didapatkan dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dimasyarakat baik dari individu atau perseorangan dapat melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tak resmi yang selanjutnya diolah peneliti.⁴ Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E Tentang Asas Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum atas perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi

³ Cholid Nar buko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013): 44.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 25.

Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Selain itu juga, dalam penelitian ini sumber data primer didapatkan melalui Staff Bawaslu Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer,⁵ serta sumber data pendukung yang diperoleh melalui berbagai literatur dan bahan Pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian. Oleh karena itu, sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui dokumen. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi Ebook, Buku, Jurnal, Skripsi, dan berbagai Artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi, teknik pengumpulan data juga memegang peranan yang sangat penting. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1997).

1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana terdapat dua orang atau lebih dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.⁶ Wawancara dimaksudkan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan, responden, dan narasumber. Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalan informasi terkait fokus penelitian.⁷

Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, dengan wawancara yang dilakukan secara bebas, namun tetap menggunakan pertanyaan yang telah dibuat terdahulu. Wawancara dilakukan secara fleksibel dan tidak kaku sehingga tidak menimbulkan kecanggungan dan tidak menyimpang terlalu jauh dari informasi yang ingin didapatkan peneliti. Peneliti mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah, dengan mewawancarai Staff Bawaslu Kota Metro

2. Teknik Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara tidak

⁶ Cholid Nar buko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 83.

⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung, Alfabeta. 2017), 119.

langsung atau langsung. Dalam penelitian, teknik observasi sangat berguna untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam dan kaya akan konteks.⁸

Menurut Sutrisno Hadi, metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dnga sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap berita atau peristiwa yang ada dilapangan.⁹

3. Teknik Dokumentasi

Informasi juga dapat diperoleh melalui surat-surat, majalah kabar, notulen, arsip foto maupun video dan lainnya. Data berupa dokumen seperti ini dapat digunakan untuk menggali informasi yang sedang terjadi atau sudah terjadi di masa lampau.¹⁰ Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang

⁸ Dewi Sadiah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakary, 2015): 87.

⁹ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, No. 1 (5 Januari 2017): 21-46, <https://doi.org/10.21580/At.V8i1.1163>.

¹⁰ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, (Bandung: Rosda Karya, 2020): 63-64.

dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹¹

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan dalam memperoleh informasi mengenai politik uang yaitu foto, data terkait terjadinya politik uang, dokumen terkait politik hukum, serta data-data lain yang menunjang dalam penyusunan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu kualitatif. Analisis kualitatif yakni menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.¹² Menurut Bogdan, analisis data dimaknai sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis data diawali dengan menganalisis bahan hukum sekunder secara normatif berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Analisis data merupakan proses mencari lalu menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, hal 12.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti):

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Teknik analisis yang digunakan didalam penelitian ini yaitu kualitatif, merupakan analisis yang dilakukan untuk proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari studi lapangan, pengumpulan data, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian, sehingga dapat dipahami dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Data yang diperoleh melalui analisis dengan teknik kualitatif disajikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Merangkum dan memilih hal-hal yang penting yang mudah dipahami sesuai dengan permasalahan sehingga akan menghasilkan data yang jelas dan mempermudah peneliti.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dijadikan acuan untuk pengambilan kesimpulan.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2011): 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Kota Metro

1. Profil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro

Pada tahun 2011, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimana salah satunya menguatkan keberadaan Pawaslu Provinsi yang sebelumnya bersifat *ad hoc* menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang bersifat permanen. Sehingga pada bulan Agustus tahun 2012, Bawaslu RI telah membentuk Timsel untuk melakukan seleksi terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Untuk itu, terbit Undang-Undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam Undang-Undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berbunyi yaitu “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokrasi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun berbicara tentang kapan berdirinya Bawaslu Provinsi Lampung, tidak lengkap jika tidak membahas 3 (tiga) anggota Bawaslu Provinsi Lampung generasi awal periode 2012-2017 adalah Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., Nazarudin, dan

Ali Sidiq. Yang mana pada waktu itu masih dibantu dengan kordinator sekretaris Dwi Mulyono dan Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) Tajuddin, yang waktu itu sekretariat di Jalan Basuki Rahmat, depan Rumah Sakit Umum Kota Bandar Lampung. Ketiga pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung tersebut dilantik oleh Bawaslu Republik Indonesia pada September 2012 di Hotel Sahid, Jakarta pada Jumat 21 September 2012 bersama dengan 72 anggota Bawaslu untuk 24 provinsi se-Indonesia. Terpilihnya 3 (tiga) orang yang berlatar-belakang aktivis di Bandar Lampung tersebut, setelah tim seleksi (Timsel) Bawaslu Lampung yang terdiri dari Dr. Wahyu Sasongko, Syarifudin, MA, Masyur Hidayat, M. Ag., Dr. Hertanto, serta Hayesti Maulida, S. Ag, mengumumkan 6 (enam) orang terpilih untuk kemudian ditetapkan 3 (tiga) orang pimpinan oleh Bawaslu RI. Diumumkan pada pers, Kamis 20 September 2012.

Menyadari pentingnya sikap kolektif kolegial, tak butuh waktu lama, ketiganya memutuskan pergantian ketua atau rolling posisi setiap 20 bulan sekali, langsung disepakati. Nazarudin, terpilih sebagai Ketua Bawaslu Lampung periode awal terbentuk. Di Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu dijabat oleh Fatikhathu; Khoiriyah serta Ali Sidiq pada Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO). Rolling untuk jabatan ketua, dilakukan tepat setelah masa 20 bulan Nazarudin jadi Ketua

Bawaslu Lampung, diganti Fatikhatul Khoiriyah. Namun bertepatan 20 bulan kepemimpinan Fatikhatul Khoiriyah, Bawaslu RI mengeluarkan surat perintah, dilarang rolling atau pergantian ketua.

Senin, 24 September 2012 sore, mereka bertiga pulang ke Bandar Lampung, mempersiapkan segala keperluan untuk segera bekerja, langsung dihadapkan dengan tiga Kabupaten yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara bersamaan. Di Provinsi Lampung, sudah mulai menggelar Pilkada serentak sejak 2010, 2012 dan bahkan yang pertama di Indonesia, menggelar Pilgub berbarengan dengan Pileg pada 9 April 2014 sebagai cikal bakal lahirnya aturan Pilkada serentak di Indonesia pada 2015. Diketahui, pada 2010 lima Pilkada bersamaan yakni, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesawaran.

Pada 2012 digelar Pilkada Tulang Bawang, Tanggamus dan Lampung Barat. KPU di Tiga Kabupaten tersebut sudah menggelar tahapan Pilkada sebelum Bawaslu Lampung dibentuk. Termasuk keberadaan Panwaslu dan Panwascamnya, sudah ada meski Timsel Bawaslu Lampung baru memulai penjaringan calon. Hari pemilihan di Pilkada tiga daerah itu, sudah ditetapkan pada Kamis, 27 September 2012. Pemilihan umum Gubernur Lampung 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 berbarengan dengan

penyelenggara Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014 setelah sebelumnya direncanakan pada 27 Februari 2014 untuk memilih Gubernur Lampung periode 2014-2019. 2014 Pilpres, Pileg, Pilgub lain bulan. Menjadi catatan sejarah di Provinsi Lampung pertama kalinya dilakukan pilpres serta pileg serentak. Dan percobaan ini menjadi keberhasilan yang mana kemudian menjadi acuan Nasional untuk melakukan pemilu serentak 2019.

Menjadi Kepala Sekretariat (Kasek) di Bawaslu Lampung, merupakan pengalaman dan kenangan tersendiri bagi Dwi Mulyono. Bahkan bisa disebut, puncak karirnya selama menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, menurutnya, sebentar lagi dirinya akan pensiun. Hingga pada 20 September 2017 masa periode pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung 2012-2017 berakhir, dan waktu bersama juga dilakukan pelantikan anggota Bawaslu Provinsi Lampung periode 2017-2022 yakni Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H, Adek Asy 'Ari, S.I.P., Iskardo P. Panggar, S.H., M.H. oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan. Selain 3 Komisioner tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung dibantu seorang Kasek Dwi Mulyono dan 3 Kasubag, Bu Kustanti Puji Rahayu, Indra Darmawan dan Erwin Prima Rinaldo.

Seiring waktu tepat sesuai dengan amanah Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terjadi penambahan anggota Bawaslu Provinsi yang sebelumnya hanya

tiga menjadi tujuh orang. Sesuai dengan amanah Undang undang, Bawaslu mengadakan seleksi anggota Bawaslu Provinsi tambahan, dan pada September 2018 dilakukan pelantikan anggota Bawaslu Provinsi Lampung masa bakti 2018-2022 yakni Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I, Muhammad Teguh, S.Pd.I., Hermansyah, S.H.I., M.H dan Tamri, S.Hut., S.H., M.H.

Pemilihan Umum Gubernur Lampung 2018 (selanjutnya disebut Pilgub Lampung 2018) akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2018-2023. Ini merupakan pemilihan kepala daerah ketiga bagi Lampung yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan. Jadwal pemilihan periode ini dimajukan dari periode sebelumnya karena mengikuti jadwal pilkada serentak gelombang ketiga pada Juni 2018, sedangkan Kota Metro memiliki 3 Komisioner dan 1 Kepala Sekretariat. Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro terletak di Jalan Way Seputih Nomor 167, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.¹

2. Visi-Misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro

Visi :

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

¹ Dok. Selayang Pandang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro.

Misi :

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri, dan solid;
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.²

B. Politik Hukum Pencegahan Politik Uang Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Politik Hukum Pencegahan Politik Uang di Kota Metro

Politik hukum merupakan sebuah langkah yang diambil oleh negara untuk menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan diberlakukan. Mahfud MD menyebutkan politik hukum

² *Ibid.*

sebagai “*legal policy*” atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan. Ini mencakup baik perbuatan hukum baru maupun pergantian hukum lama untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Artinya, negara secara aktif memilih dan memutuskan undang-undang mana yang menurut mereka penting, bagaimana undang-undang tersebut diterapkan, dan apa tujuan yang ingin mereka capai dengan undang-undang tersebut.³ Pencegahan politik uang merupakan salah satu bagian dari pada perbuatan hukum yang menjadi objek dari politik hukum. Politik hukum pencegahan politik uang diartikan sebagai upaya sistematis melalui hukum untuk mencegah pemberian dan penerimaan uang atau materi lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan politik seseorang.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat (1) Huruf j: menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Jika dilihat di Indonesia, politik uang menjadi salah satu masalah serius dalam pelaksanaan Pemilihan di Indonesia. Sehingga tidak heran jika ditemukan laporan mengenai praktik politik uang mendominasi dalam setiap laporan pelanggaran yang

³ M. Ilham F. Putuhena, “Politik Hukum Perundang-Undangan : Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif (*Political Law Of Legislation : Reinforce The Progressive Legislation Reform*), *Jurnal Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Pembangunan Hukum Nasional, Vol. 2 No. 3 (Desember 2013).”

<https://Rechtsvinding.Bphn.Go.Id/Ejournal/Index.Php/Jrv/Article/Viewfile/66/60>

⁴ Ray Andhika Novendra, “Penerapan Sanksi Pidana Pasal 521 Jo Pasal 280 (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, (2020): 3.
https://repository.unsri.ac.id/38977/80/RAMA_74201_02011281520380_0003117704_000312880_3_01_front_ref.pdf

berkaitan dengan adanya laporan pelanggaran di masa kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Berdasarkan sebuah survey yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menyatakan bahwa 40% masyarakat Indonesia telah menerima uang dari peserta Pemilu pada tahun 2019 dan 37% masyarakat Indonesia telah mengaku bahwa mereka menerima uang dan juga tetap memilih mereka.⁵

Dilihat dari pelaksanaannya, seharusnya pemilu harus dilaksanakan dengan berlandaskan asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2 menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga untuk terjadinya politik uang akan minim atau mungkin tidak akan ada. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, beberapa undang-undang dan peraturan telah disahkan di Indonesia. Namun, dalam pembuatan peraturan tentu haruslah sesuai dengan sistem hukum yang telah ada. Yang mana aturan pelaksana yang akan dibuat haruslah sesuai dengan tata susunan aturan tertinggi yang ada. Dalam peraturan pencegahan politik uang memiliki tujuan yang telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai dasar dibentuknya peraturan pelaksana dibawahnya.

⁵ Abdurrohman, "Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan." *Awasia Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Vol. 1, No. 2 (2021): 144.
file:///C:/Users/asus/Downloads/56-Article%20Text-169-1-10-20211229-1.pdf

Berikut ini merupakan inventarisasi tata susunan peraturan hukum Indonesia yang berkaitan dengan pencegahan politik uang dalam pelaksanaan pemilu:

a. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

- 1) Pasal 1 ayat (2) “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.”
- 2) Pasal 22E ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”
- 3) Pasal 28D “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama di hadapan hukum.”⁶

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Larangan politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum telah tertuang dalam beberapa pasal:

- 1) Pasal 278 ayat (2), pasal ini menjelaskan bahwa selama masa tenang, yang mana masa tenang dilaksanakan selama tiga hari, dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih.
- 2) Pasal 280 ayat (1) huruf j, menjelaskan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye.
- 3) Pasal 284 menjelaskan aturan tentang ajakan golput (mengajak orang lain supaya tidak memilih). Secara

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

khusus, pasal tersebut mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja mempengaruhi dengan menjanjikan atau menawarkan uang atau barang kepada seorang pemilih pada saat pemungutan suara untuk mencegahnya memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya, telah melanggar aturan tersebut.

- 4) Pasal 286 ayat (1), pasal ini secara umum jelas melarang setiap pasangan calon, pelaksana dan tim kampanye memberikan atau menjanjikan uang atau materi untuk mempengaruhi pemilih:
- 5) Pasal 515, pasal ini mengatur mengenai larangan perilaku ajakan golput yang menggunakan imbalan material serta mengatur tentang pelanggaran pasal ini dikenai sanksi administratif, yaitu pidana kurungan penjara maksimal 3 tahun dan denda 36 juta. Bertujuan untuk menunjukkan komitmen menegakan aturan dan menjaga integritas proses demokratisasi serta melindungi hak pilih masyarakat agar tetap bebas dan adil.
- 6) Pasal 523, secara khusus pasal ini mengatur mengenai tindak pidana yang didapatkan apabila terindikasi terlibat dalam politik uang. Bagi pelanggar pasal ini, baik itu pasangan calon, calon anggota legislatif, tim kampanye

ataupun pihak lain yang terlibat akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda.⁷

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)⁸

- 1) Peraturan KPU RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum. Peraturan ini mengatur lebih rinci mengenai mekanisme, tata cara, dan larangan dalam kampanye Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁹
- 2) Peraturan KPU RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam peraturan, diluar jadwal kampanye yang telah ditetapkan, pelaksana, peserta, dan tim kampanye tidak diizinkan untuk mengungkapkan identitas atau karakteristik partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu dalam bentuk pasang atribut atau alat peraga kampanye yang terdiri dari tanda gambar dan nomor urut partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu di tempat umum. Pelaksana atau tim kampanye tidak boleh mencetak atau menyebarkan

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU.

⁸ KPU RI, "Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Kampanye Pemilihan Umum." JDIH Komisi Pemilihan Umum.
<https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-4a4d546b5267253344253344>

⁹ Muhammad Ikhwan Rahman, "Analisis Hukum Pkpu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum." Jurnal Restorative, Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, (Juli 2023).
<file:///C:/Users/asus/Downloads/11418-35024-1-PB.pdf>

bahan kampanye dalam bentuk atau ukuran yang tidak ditentukan. Selain itu, lokasi yang akan digunakan harus memiliki izin dari pihak yang terlibat atau pemilik lahan. Perubahan ini dibuat untuk meningkatkan transparansi dan etika dalam kampanye dan mencegah praktik politik uang yang mungkin terjadi.¹⁰

- 3) Peraturan KPU RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Peraturan ini menekan pada pengawasan dalam pelaksanaan kampanye untuk mencegah praktik politik uang dan untuk meningkatkan transparansi dalam proses pemilu serta memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai larangan-larangan tertentu. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat regulasi yang ada serta memastikan bahwa proses kampanye pemilihan umum berlangsung dengan lebih adil dan transparan.¹¹
- 4) Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dilakukannya pencabutan

¹⁰ Hernimawati, Surya Dailiati, dan Sudaryanto, "Peningkatan Pemahaman Kampanye Di Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako Kabupaten Siak." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan, Universitas Lancang Kuning*, Vol. 3 No. 3 (Desember 2019): 180.
https://fia.unilak.ac.id/asset/pengabdian/Artikel_APBU_Sungai_Limau.pdf

¹¹ KPU RI, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum." *JDIH KPU*.
https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2033%20THN%202018.pdf

PKPU RI Nomor 33 Tahun 2018 menjadi PKPU RI Nomor 15 Tahun 2023 karena adanya evaluasi tata cara kampanye pada Pemilu tahun 2019 menunjukkan bahwa peraturan lama perlu direvisi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kampanye. PKPU RI Nomor 15 Tahun 2023 mencoba memperbaiki dan memperketat regulasi kampanye untuk menghindari praktik-praktik korupsi dan politik uang. Peraturan ini juga dirancang untuk bekerja sama dengan badan-badan lain seperti Kementerian atau Lembaga Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilu. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektifitas dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.¹²

- 5) Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. PKPU Nomor 20 Tahun 2023 melakukan perubahan atas ketentuan penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang meminta penyesuaian dan

¹² Perludem, "Peraturan KPU No.15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum." (Jakarta : Juli 2023). Diakses: 19 Oktober 2024 <https://perludem.org/2023/07/21/pkpu-no-15-tahun-2023-tentang-kampanye-pemilihan-umum/>

penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut. Peraturan ini difokuskan pada penjaminan integritas kampanye pemilu dengan memperkuat regulasi mengenai penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.¹³

d. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu)

Keputusan yang melekat pada Bawaslu mengenai politik uang, antara lain:

- 1) Keputusan Perbawaslu RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Keputusan ini mengatur mengenai pengawasan tim kampanye, pengawasan materi kampanye dengan memastikan agar materi kampanye tidak melanggar hukum, serta pengawasan terhadap praktik politik uang dalam berbagai bentuk seperti pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih.¹⁴
- 2) Keputusan Perbawaslu RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Keputusan Perbawaslu ini

¹³ KPU RI, "Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum." JDIIH KPU, (Jakarta : Oktober 2023).

Diakses: 19 Oktober 2024. https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu020.pdf

¹⁴ BAWASLU RI, "Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum" (Jakarta : 10 September 2018). Diakses: 15 November 2024. <https://peraturan.go.id/files/bn1281-2018.pdf>

menegaskan perubahan dalam prosedur dan mekanisme pengawasan kampanye, termasuk cara pelaporan pelanggaran dan penanganan sengketa khususnya politik uang yang lebih terstruktur. Peraturan ini mempertegas sanksi bagi pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye, dan mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas. Serta mengatur mengenai keterlibatan lembaga lain membantu dalam proses pengawasan kampanye, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan kolaboratif.¹⁵

- 3) Keputusan Perbawaslu RI Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Keputusan ini memberikan penguatan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk memutus sanksi administrasi berupa pembatalan status sebagai pasangan calon bagi calon yang terbukti melakukan politik uang. Keputusan Bawaslu provinsi terkait sanksi administrasi dapat dibanding ke Bawaslu RI. Jika masih tidak puas, upaya hukum terakhir adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Penegakan sanksi administrasi politik

¹⁵ BAWASLU RI, "Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum" (Jakarta : 03 Desember 2018). Diakses: 15 November 2024.
https://drive.google.com/file/d/11SSFi_i8QAkr8cO1uY9wxGSeLTP22IFN/view

uang tidak menggugurkan sanksi pidana. Kedua sanksi ini dapat diterapkan bersamaan tanpa saling bergantung. Terdapat pengaturan sanksi pidana yang lebih tegas untuk berbagai bentuk politik uang, termasuk jual beli kursi pencalonan (mahar politik), jual beli suara pemilih, dan suap kepada penyelenggara pemilihan. Selain itu putusan ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengenai larangan menggunakan fasilitas pemerintah, fasilitas pendidikan serta tempat ibadah.¹⁶

Dari uraian-uraian tersebut, peneliti dapat simpulkan secara singkat bahwa politik hukum pencegahan politik uang yang dibuat dan diubah haruslah berlandaskan pada aturan tertinggi serta berfokus pada upaya untuk mengatasi, mencegah, dan melakukan sanksi tegas terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum. Dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan Pemilu yang bersih dari korupsi melalui regulasi yang ketat, penegakan hukum yang efektif, pendidikan masyarakat, dan peningkatan kualitas demokrasi. Pencegahan praktik politik uang dalam Pemilu di Indonesia

¹⁶ BAWASLU RI, "Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum", (Jakarta : 25 Oktober 2023). Diakses: 15 November 2024 file:///C:/Users/asus/Downloads/PERBAWASLU-NO.11-THN-2023-5.pdf

diatur secara komprehensif melalui berbagai tingkatan peraturan hukum, menunjukkan komitmen negara untuk menjamin proses demokrasi yang jujur dan adil. Politik hukum pencegahan politik uang dapat dilihat melalui perkembangan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan KPU, serta Peraturan Bawaslu yang berlaku. Peraturan tersebut selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu demi terwujudnya cita-cita hukum masyarakat.

2. Strategi Implementasi Pencegahan Politik Uang Oleh Bawaslu

a. Strategi Implementasi Peraturan Pencegahan Politik Uang Oleh Bawaslu

Sebagai suatu lembaga negara yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tanggung jawabnya meliputi pengawasan pemilu dan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan tersebut, termasuk melakukan akreditasi lembaga pemantau pemilu. Sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki peran dalam pencegahan dan penindakan terkait pemilu serta menangani sengketa proses pemilu. Dalam konteks pencegahan, Bawaslu dapat dianggap sebagai lembaga yang proaktif. Tujuan utama Bawaslu adalah memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, adil, jujur, umum, dan berkualitas, serta sesuai dengan regulasi

pemilu secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang demokratis, meningkatkan transparansi penyelenggaraan, serta menjaga integritas dan akuntabilitas hasil pemilu.¹⁷ Untuk itu Bawaslu membentuk strategi untuk mengimplementasikan peraturan pencegahan politik uang, yaitu:

- 1) Sosialisasi pengawasan partisipatif, melakukan kampanye edukasi publik secara masif tentang pentingnya pengawasan partisipatif salah satunya dengan menggunakan media untuk menyebarkan informasi tentang mekanisme pengawasan partisipatif dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemilu, salah satunya untuk mengawasi potensi praktik politik uang.
- 2) Membentuk forum warga, memfasilitasi pembentukan forum warga di tingkat kelurahan sebagai wadah pengawasan partisipatif, lalu memberikan pelatihan kepada anggota forum warga tentang teknik pengawasan dan pelaporan dugaan politik uang. Membangun jaringan komunikasi antara forum warga dengan Bawaslu setempat untuk memudahkan koordinasi.
- 3) Pojok pengawasan, menyediakan ruang khusus atau tempat strategis lainnya sebagai pusat informasi pengawasan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Riki Ardiyanto sebagai Staff Bawaslu Kota Metro, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024.

pemilu, menyediakan materi edukasi dan formulir pelaporan di pojok pengawasan, dan menempatkan petugas yang dapat memberikan informasi dan panduan tentang pengawasan partisipatif.

- 4) Program sekolah kader pengawasan partisipatif, menyelenggarakan program pelatihan intensif untuk membentuk kader-kader pengawasan partisipatif. menyusun kurikulum khusus yang mencakup aspek hukum, teknik pengawasan, dan pelaporan dugaan pelanggaran. Melibatkan alumni program sebagai fasilitator untuk melatih kader-kader baru.
- 5) Penegakan hukum yang tegas, melakukan penyelidikan dan penyidikan yang cepat dan tuntas terhadap setiap laporan dugaan pelanggaran politik uang. Menjatuhkan sanksi yang tegas dan proposional terhadap pelaku, baik berupa sanksi administratif maupun pidana. Untuk itu memperkuat kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus politik uang sangat penting demi tegaknya hukum yang tegas.¹⁸

Langkah-langkah tersebut merupakan strategi bawaslu dalam mensosialisasikan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan baik peserta pemilu maupun masyarakat.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Riki Ardiyanto sebagai Staff Bawaslu Kota Metro, pada hari rabu tanggal 13 November 2024.

Implementasi strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu dan mencegah praktik politik uang. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, Bawaslu dapat memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu khususnya politik uang.

b. Kendala Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Politik Uang di Kota Metro

Bawaslu selalu gencar melakukan kampanye tentang larangan melakukan politik uang. Namun pada kenyataannya, Badan Pengawas Pemilu sering menghadapi kendala dalam penegakan hukum terhadap politik uang, inilah yang menjadi penghambat dalam upaya menciptakan pemilihan umum yang bersih dan adil. Walaupun Bawaslu sudah menciptakan strategi untuk mencegah politik uang, namun masih saja ada individu yang melakukan praktik tersebut. Praktik politik uang merupakan peristiwa yang selalu ada dalam proses pelaksanaan pemilu. Kurangnya pemahaman masyarakat akan dampak negatif politik uang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya praktik ini.¹⁹ Adapun kendala yang dihadapi Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang bebas dari politik uang yaitu:

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Riki Ardiyanto sebagai Staff Bawaslu Kota Metro, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024.

1. Ketakutan masyarakat untuk melapor

Ketakutan masyarakat dalam melaporkan adanya praktik politik uang merupakan kendala terbesar. Masyarakat merasa bahwa melaporkan pelanggaran dapat membuat mereka mendapatkan intimidasi atau balas dendam dari pelaku. Masyarakat beranggapan pelaku merupakan orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan di daerahnya, sehingga pelaku dapat dengan mudah menyalahgunakan posisi untuk menekan pelapor. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk melaporkan karena adanya ketidakpercayaan mereka pada lembaga penegak hukum dan hasilnya tidak akan menguntungkan mereka.

2. Laporan tanpa bukti yang kuat

Salah satu kesulitan lainnya yaitu laporan tanpa adanya bukti yang kuat. Masyarakat sering kali ingin melapor namun tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendukung laporan tersebut. Begitupun bawaslu, meskipun memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemilu, mereka sering terkendala dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kuat yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya politik uang. Hal ini yang membuat bawaslu serta badan hukum lain kesulitan dalam menindaklanjuti laporan tersebut, meskipun ada indikasi praktik politik uang, tanpa

ada bukti yang konkrit, tindakan hukum tidak dapat dilakukan.²⁰

Bawaslu Kota Metro kesulitan melakukan penegakan hukum mengenai politik uang. Kendala tersebut terjadi karena masyarakat kurang memahami bahaya apa yang dapat ditimbulkan akibat adanya praktik politik uang yang terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk memperbaiki sistem pengawasan yang ada, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas dalam mengawasi praktik politik uang, seperti gencar melakukan sosialisasi di masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus politik uang dan adanya jaminan bagi pelapor.

c. Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Pengawasan Pencegahan Politik Uang

Pemilu merupakan sebuah agenda politik yang besar yang melibatkan banyak pihak. Tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya pasti terdapat hal-hal yang terkadang melanggar aturan yang telah ditetapkan demi terjaga integritas pemilu. Seperti adanya praktik politik uang yang sering kali ditemui dalam proses pelaksanaan pemilihan anggota legislatif.

²⁰ Suwandi dkk., "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Politik Uang di Indonesia: Studi Kasus dan Perspektif Internasional," *International Journal of Law and Justice (IJLJ)*, Universitas Pamulang, Vol. 1, No.2 (November 2024): 129.

file:///C:/Users/asus/Downloads/Tantangan+Penegakan+Hukum+terhadap+Politik+Uang+di+Indonesia+Studi+Kasus+dan+Perspektif+Internasional.pdf

Praktik politik uang tentu akan menghilangkan kesempatan bagi calon pemimpin dan anggota legislatif yang berkualitas serta berkompeten, bahkan tidak jarang praktik politik uang menimbulkan gesekan, anarkisme dan konflik horizontal dalam masyarakat. Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa pada kenyataannya, pemilihan langsung yang terjadi di berbagai daerah selain menimbulkan politik uang juga muncul masalah lainnya yang diakibatkan oleh politik uang tersebut seperti adanya bentrok antar calon dan antar pendukung calon, serta sikap tak mau menerima kekalahan dengan cara melakukan mobilisasi massa. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa politik uang ini akan merugikan secara nyata dalam proses demokrasi yang berlangsung.²¹ Untuk mencegah politik uang terjadi, Bawaslu Kota Metro melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder yang terkait, seperti:

1. Kepolisian

Kepolisian berperan dalam penanganan kasus pidana politik uang, bekerja sama dengan Bawaslu dan kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu). Kepolisian dapat menerima laporan dari masyarakat terkait mengenai dugaan tindak pidana politik

²¹ Hariyanto, "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu," Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwo, Vol.1 No.2 (November 2021). <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4057/pdf>

uang. Lalu melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti-bukti, sampai akhirnya menyampaikan berkas perkara kepada kejaksaan untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

2. Kejaksaan

Kejaksaan menjadi bagian dari Sentra Gakkumdu bersama Bawaslu dan kepolisian untuk menindaklanjuti kasus pidana politik uang. Bertindak melakukan penyidikan terhadap laporan dugaan tindak pidana politik uang hingga sampai pada eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. TNI, Kesbangpol, Satpol-PP

TNI, Kesbangpol, Satpol-PP memiliki peran dalam mencegah terjadinya politik uang. Mereka akan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait bahayanya politik uang.

4. Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengawasan partisipatif untuk mencegah dan melaporkan praktik politik uang. Bawaslu mendorong keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengawas partisipatif.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM yang fokus pada isu demokrasi dan pemilu dapat berperan sebagai pengawas masyarakat. LSM dapat membantu memantau pelaksanaan pemilu dan melaporkan temuan pelanggaran politik uang serta dapat membantu dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya politik uang.

6. Akademisi

Para ahli dan dosen dapat membantu memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan politik uang.

7. Media

Media berperan dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi terkait pencegahan politik uang kepada masyarakat. Seperti Instagram, bawaslu memiliki akun Instagram salah satu fungsinya yaitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai politik uang.

8. Partai Politik

Partai politik peserta pemilu diharapkan berkomitmen untuk tidak melakukan praktik politik uang. Sebagai peserta pemilu, partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah terjadinya politik uang di internal partai maupun kampanye. Partai politik dapat berperan dengan cara memberikan pendidikan politik

kepada kader dan simpatisan partai tentang politik uang dan melakukan pengawasan internal terhadap aktivitas partai dan kadernya.²²

Para pihak yang terlibat tersebut dalam pencegahan politik uang memiliki peran yang sangatlah penting. Dengan adanya kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pihak sangat penting untuk menciptakan pengawasan yang efektif demi mencegah praktik politik uang dalam pemilu.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Riki Ardiyanto sebagai Staff Bawaslu Kota Metro, pada hari rabu tanggal 13 November 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro mengenai Politik Hukum Pencegahan Politik Uang Dalam Proses Pemilu Di Kota Metro, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Politik hukum merupakan langkah strategis negara dalam menentukan dan menerapkan hukum untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Pada beberapa pasal tentang pemilu dalam undang-undang tersebut secara tegas melarang praktik politik uang dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Pemilihan umum yang berlangsung tidak dapat dipisahkan dengan politik uang. Dalam Pemilu, pencegahan politik uang menjadi fokus utama untuk menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu bertanggung jawab dalam keberlangsungan terselenggaranya Pemilu yang efektif dan bersih dari Korupsi. Indonesia telah mengatur terkait pencegahan politik uang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, KPU dan Bawaslu pun bertanggung jawab dalam menciptakan peraturan untuk pelaksanaan Pemilu. Selalu melakukan pembahasan dan pembaharuan peraturan terkhususnya mengenai politik uang, namun hanya Bawaslu tingkat pusatlah yang berhak menciptakan peraturan. Adanya kebijakan hukum dalam pencegahan

dan penanganan politik uang, tidak menjamin tidak adanya pelanggaran politik uang. Dalam proses pelaksanaannya, tentu Bawaslu Kota Metro mendapatkan kendala, namun untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Bawaslu Kota Metro telah menciptakan berbagai strategi pencegahan melalui berbagai cara seperti sosialisasi pengawasan partisipatif dan program pelatihan kader bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan mencegah praktik politik uang. Dengan demikian, politik hukum terhadap politik uang di Indonesia adalah upaya berkelanjutan untuk menjaga integritas demokrasi. Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, keberhasilan dalam memberantas praktik ini sangat bergantung pada komitmen penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan reformasi sistemik yang menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Politik Hukum Pencegahan Politik Uang Dalam Proses Pemilu di Kota Metro, maka penulis mengemukakan beberapa saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu: Untuk bawaslu dan pemerintah agar dapat memaksimalkan sosialisasi tentang bahayanya praktik politik uang. Dengan melakukan sosialisasi terus menerus serta memberikan edukasi kepada masyarakat yang lebih mendalam mengenai bahaya politik uang dan pentingnya melaporkan praktik

tersebut. Ini akan membantu menciptakan budaya anti-politik uang yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, n.d.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abdurrohman. “Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan.” *Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 1 (2021).
- Achmad Latifur Rasyidi. “IMPLEMENTASI PASAL 523 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM UNTUK MENGURANGI PRAKTIK POLITIK UANG (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Sumenep).” *Skripsi*, n.d.
- Annisa Medina Sari. “Pengertian Pemilu, Fungsi Dan Prinsipnya,” June 2023. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>.
- Badawi Idam. “Bawaslu Sebut Politik Uang Di Kota Metro Peringkat 2 Se-Lampung.” Media Kabar Online Kupastuntas.co, July 11, 2024. <https://kupastuntas.co/2024/02/11/bawaslu-sebut-politik-uang-di-kota-metro-peringkat-2-se-lampung>.
- BAWASLU RI. *PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM*, 2023. <file:///C:/Users/asus/Downloads/PERBAWASLU-NO.11-THN-2023-5.pdf>.
- . *PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM*. Jakarta, 2018. https://drive.google.com/file/d/11SSFi_i8QAkr8cO1uY9wxGSeLTP22lFN/view.
- “Buku Selayang Pandang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro,” n.d.
- Cholid Nar buko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Darmini Roza and Gokma Toni Parlindungan S. “TEORI POSITIVISME HANS KELSEN MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA.” *Lex Jurnalica* 18 (April 2021): 21.

- Dewi Sadiyah. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakary, 2015.
- Eka N.A.M Sihombing. *Politik Hukum*. Medan, Sumatra Utara: Enam Media, 2020.
- Eko Murdiyanto. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Bandung: Rosda Karya, 2020.
- Elfa Murdiana, M.Hum. *HUKUM DAN PERUNDANG UNDANGAN Deskripsi Tentang Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia*. Yogyakarta: Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- F. Frenki. "POLITIK HUKUM DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI," 2023.
- Fathul A`dhim Mersikdiansyah. "DESAIN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (Telaah Ketentuan Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Perspektif Demokrasi Konstitusional)," 2023.
- Hardiyanto. "PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PERIODE 2015/ 2020 (STUDI POLITIK HUKUM CALON TUNGGAL)." 2016.
- Hariman Satria. "Politik Hukum Tindakan Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 2019. <https://doi.org/httpss://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.
- Hariyanto. "Politik Hukum Pencegahan Dan Penangan Politik Uang Dalam Pemilu" 11 (2021).
- . "Politik Hukum Pencegahan Dan Penanganan Politik Uang Dalam Pemilu." *Universitas Semarang* 11 No.2 (November 2021). <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4057/pdf>.
- Hasyim Hasanah. *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*. At-Taqaddum 8, No. 1, 2017. <https://doi.org/10.21580/At.V8i1.1163>.
- Hepi Riza Zen. "POLITIK UANG DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN SYARIAH," 2015.
- Hernimawati, Surya Dailiati, and Sudaryanto. "PENINGKATAN PEMAHAMAN KAMPANYE DI KAMPUNG SUNGAI LIMAU KECAMATAN PUSAKO KABUPATEN SIAK." *Universitas Lancang Kuning, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*, Vol. 3 No. 3 (Desember 2019). https://fia.unilak.ac.id/asset/pengabdian/Artikel_APBU_Sungai_Limau.pdf.

- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- JDIH Komisi Pemilihan Umum. “Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Kampanye Pemilihan Umum,” n.d. <https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-4a4d546b5267253344253344>.
- Jonasmer Simatupang and Muhammad Subekhan. “Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia” 4 (2018).
- “Konsep Politik Hukum Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan UUD 1945.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, n.d. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10399#:~:text=Hubungan%20antara%20politik%20dan%20hukum,arti%20hukum%20menjadi%20arah%20dan>.
- KPU RI. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum,” n.d. https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2033%20THN%202018.pdf.
- . “Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.” JDIH KPU, Oktober 2023. https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu020.pdf.
- Liah Culiah and Agus Aan Dermawan. “Praktik Politik Uang Di Kota Serang Provinsi Banten,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2022).
- Lina Ulfa Fitriani, L. Wiresapta Karyadi dan Dwi Setiawan Chaniago. “Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat,” June 2019.
- M. Ilham F. Putuhena. “POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN: MEMPERTEGAS REFORMASI LEGISLASI YANG PROGRESIF ((Political Law of Legislation: Reinforce the Progressive Legislation Reform).” *Badan Pembinaan Pembangunan Hukum Nasional, Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 3 (Desember 2013). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/66/60>.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Kanisius, 2018.

- Mhd. Ansor Lubis, Muhammad Yasin Ali Gea, & Nur Muniifah. "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, June 2022.
- Milya Sari and Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science*, June 10, 2020, 41–53.
- Mohamad Amanu. "Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)," 2015.
- Muhammad Ikhwan Rahman. "ANALISIS HUKUM PKPU NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM," *JURNAL RESTORATIVE*, July 2023. file:///C:/Users/asus/Downloads/11418-35024-1-PB.pdf.
- Nanda Firdaus Puji Istiqomah. "Penggunaan Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasa Dan Hukum Positif." *Intitut Agama Islam Negeri Jember*, 2020.
- Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, and Muhamad Azhar. "Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 13 (2020).
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum*, n.d.
- Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.*, n.d.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum*, n.d.
- Perludem. "Peraturan KPU No.15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum," July 2023. <https://perludem.org/2023/07/21/pkpu-no-15-tahun-2023-tentang-kampanye-pemilihan-umum/>.
- Priscila Yunita Erwanto. "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum* 2 (November 2022): 17.
- Raharti. "Politik Uang Dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)." Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021.
- Ray Andhika Novendra. "PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 521 JO PASAL 280 (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM." *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 2020.

https://repository.unsri.ac.id/38977/80/RAMA_74201_02011281520380_0003117704_0003128803_01_front_ref.pdf.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bab II, Pasal 523*, n.d.

———. *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU*, n.d.

Riki Ardiyanto. “Hail Prasurvey Dari Bawaslu Kota Metro Pada Tanggal 02 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB,” n.d.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.

Sri Wahyu Ananingsih. “TANTANGAN DALAM PENANGANAN DUGAAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK 2017,” January 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suwandi, Sulastri, Nurdiyana, and Imam Hanafi. “Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Di Indonesia: Studi Kasus Dan Perspektif Internasional.” *International Journal of Law and Justice (IJLJ)* Vol.1 (November 2024): 129.

Thahjo Kumolo. *Politik Hukum PILKADA Serentak*. Bandung: PT Mizan Publika, 2015.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E, n.d.

Zuhairi dkk. “Pedoman Penulisan Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro,” 2018, 30.

Zulfahmi Nur. “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi).” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 06 (2023).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0970/In.28.1/J/TL.00/09/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Elfa Murdiana (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **Ajeng Selvira Pramesti**
NPM : 2002032001
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Judul : **POLITIK HUKUM PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PROSES PEMILU DI KOTA METRO**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 September 2024

Ketua Jurusan,



Hendra Irawan M.H

NIP 19861005 201903 1 007

OUTLINE

POLITIK HUKUM PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PROSES PEMILU DI KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep dan Teori Politik Hukum
 - 1. Konsep Politik Hukum
 - 2. Teori Politik Hukum
- B. Teori Sistem Hukum
- C. Politik Uang
 - 1. Pengertian Politik Uang
 - 2. Bentuk-Bentuk Politik Uang
- D. Azas dan Prinsip Pemilu Serta Tujuan Pemilu

1. Azas Pemilu
2. Prinsip Pemilu
3. Tujuan Pemilu

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data Penelitian
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Kota Metro
 1. Profil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro
 2. Visi-Misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro
- B. Politik Hukum Pencegahan Politik Uang Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
 1. Politik Hukum Pencegahan Politik Uang Di Kota Metro
 2. Strategi Implementasi Pencegahan Politik Uang Oleh Bawaslu

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN - LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010

Metro, 10 Oktober 2024
Yang menyatakan



Ajeng Selvina Pramesti
NPM. 2002012001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

POLITIK HUKUM PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PROSES PEMILU DI KOTA METRO

A. OBSERVASI

1. Apakah ada kebijakan Bawaslu yang mengatur tentang pencegahan politik uang di Kota Metro?
2. Bagaimana Bawaslu merespon keberadaan Peraturan Hukum tentang pencegahan politik uang?
3. Bagaimana strategi implementasi peraturan pencegahan politik uang yang sekarang dan yang dahulu dalam melaksanakan pencegahan politik uang?
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam penegakan hukum mengenai politik uang di Kota Metro?
5. Siapa saja yang terlibat dan dilibatkan dalam proses pengawasan pencegahan politik uang?

B. DOKUMENTASI

1. Profil Badan Pengawas Pemilu Kota Metro.
2. Data pendukung dari Badan Pengawas Pemilu Kota Metro.

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Metro, 21 Oktober 2024
Peneliti



Ajeng Selvira Pramesti
NPM. 2002032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0758/In.28/J/TL.01/07/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KETUA BAWASLU KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **Ajeng Selvira Pramesti**
NPM : 2002032001
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Judul : **POLITIK HUKUM PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM
PROSES PEMILU DI KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF**

untuk melakukan prasurvey di BAWASLU KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 01 Juli 2024
Ketua Jurusan,



Hendra Irawan M.H
NIP 19861005 201903 1 007

Nomor : 98/HM.02.00/LA-15/07/2024
Lampiran : -
Hal : Balasan Izin Pra Survey

Metro, 02 Juli 2024

Kepada Yth

Ketua Jurusan Fakultas Syariah IAIN Metro
di -
Tempat

Menjawab surat Nomor : B-0758/In.28/J/TL.01/07/2024 perihal Permohonan Izin
Prasurvey Mahasiswa berikut :

Nama : **Ajeng Selvira Pramesti**
NPM : 2002032001
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Dengan ini kami memberikan izin untuk Mahasiswa tersebut mendapatkan Informasi atau Data yang dibutuhkan dalam penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul "Politik Hukum Pencegahan Politik Uang Dalam Proses Pemilu di Kota Metro Perspektif Hukum Positif".



Pih. Kepala Sekretariat,

Rochmat Atim Mulyono, S.T., M.T
NIP.19730324 200701 1 004

Tembusan, Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1210/In.28/D.1/TL.01/10/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **Ajeng Selvira Pramesti**
NPM : 2002032001
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "POLITIK HUKUM PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PROSES PEMILU DI KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Oktober 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1209/In.28/D.1/TL.00/10/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA BADAN PENGAWAS
PEMILU KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1210/In.28/D.1/TL.01/10/2024,
tanggal 22 Oktober 2024 atas nama saudara:

Nama : **Ajeng Selvira Pramesti**
NPM : 2002032001
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "POLITIK HUKUM PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PROSES PEMILU DI KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Oktober 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



Jalan Way Seputih No. 167 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur
Telp: 08117999622
Laman : www.metro.bawaslu.go.id

Nomor : 204/HM.02.00/LA-15/10/2024
Lampiran : -
Hal : Balasan Izin Research

Metro, 30 Oktober 2024

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di -
Tempat

Menjawab surat nomor : B-1209/In.28/D.1/TL.00/10/2024 tentang Permohonan izin Research Mahasiswa berikut ini,

Nama : Ajeng Selvira Pramesti
NPM : 2002032001
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Dengan ini kami memberikan izin untuk Mahasiswa tersebut mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir/skripsi dengan judul "POLITIK HUKUM PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PROSES PEMILU DI KOTA METRO".

Kepala Sekretariat



Firdausy Islami, S.P., M.S
NIP.198203121001121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-371/ln.28/S.U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AJENG SELVIRA PRAMESTI
NPM : 2002032001
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002032001.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gusoni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-277/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/5/2025

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AJENG SELVIRA PRAMESTI
NPM : 2002032001
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.
2. -
Judul : POLITIK HUKUM PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM
PROSES PEMILU DI KOTA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThScan*, dengan hasil persentase kesamaan : **23 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26/5/2025

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



Choirul Salim, M.H.

NIPPPK. 199008112023211020



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.mctrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ajeng Selvira Pramesti

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 2002032001

Semester /TA : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/03/2024	Tugas Memahami ds P. M yg diundang Kerangka Teori : 1. Konsep & Teori Politik Hn 2. Konsep & Teori Pencegah 3. pengertian politik Vag 4. pengertian & Azas Pelaksanaan Penulih Menurut Hn - politik Metode : 1. field research → Bonceli Kota Metro Metro 2. Surat Deshriptif 3. S. Dsk penerap → Bonceli	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIR. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Ajeng Selvira Pramesti
NPM. 2002032001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.mctrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ajeng Selvira Pramesti

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 2002032001

Semester /TA : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/03 2024	<p>Sari Fala - Teori & Empiris Menghubi Area Penelitian y. Menghubi Ubs dan Tahap - peran Bawaeli dan penelitian politik Uang. Serta perubaa? Kebijakan Pencegah patih Ung yg Ada di Indo</p> <p>R.M.</p> <p>① Bagaimana politik Hn. Pencegah politik Ung dan Pelaksanaan pemilu.</p> <p>② Bagaimana Uprya Bawaeli dan nilai-nilai. Fungsi Pencegahan politik Ung pd Pelaksanaan pemilu di Kt Metro?</p>	

Dosen Pembimbing,

Elfa Mardiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Ajeng Selvira Pramesti
NPM. 2002032001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ajeng Selvira Pramesti

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 2002032001

Semester /TA : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/03 2024	<p>Latih Belajar Mosarakah Dinwali Dng Uraan thg Penthu di Indonesia</p> <p>↓</p> <p>Landasan yuridis pilaban Pembu & taudo</p> <p>↓</p> <p>Uratan thg - Aturan thg nyg Seora Sistematis Ats Mula UU - PP - Perbawoshi</p> <p>↓</p> <p>Muncuh Fakta = Empiris Seperti Hancu = pembu thg fela terzadnya polih Org dipertuat dg video atau tawakal yg kumul</p> <p>Di Med sosial thg Strategi Fygn</p>	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Ajeng Selvira Pramesti
NPM. 2002032001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ajeng Selvira Pramesti

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 2002032001

Semester /TA : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/2024 6	lulus pra survey sebagai penguat dnt peneliti	

Dosen Pembimbing ,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Ajeng Selvira Pramesti
NPM. 2002032001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ajeng Selvira Pramesti

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 2002032001

Semester /TA : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/ 2024 /2024	Ada untuk di seminarakan.	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Ajeng Selvira Pramesti
NPM. 2002032001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouiniv.ac.id Email: iainmetro@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ajeng Selvira Pramesti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HTN
NPM : 2002032001 Semester /TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2024 /10	Berika Nama Berkaitan Dre : politik hukum - Upaya penyempurnaan - politik uang Kebijakan dan kebijakan Materi elaborasi yang menyebutkan politik Hukum pencegahan politik uang Analisis dan dipentaskan di teori yang ada Tulis dan kerangka teori	

Diketahui :
Dosen Pembimbing


Elfa Murdiana, M. Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,


Ajeng Selvira Pramesti
NPM. 2002032001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metro.univ.ac.id Email: iaimetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ajeng Selvira Pramesti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HTN
NPM : 2002032001 Semester /TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/ 2024 /10	Angka Analisis Rumus Masalah & Kedua. Pada Analisis Kendal /futan	

Diketahui :
Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Ajeng Selvira Pramesti
NPM. 2002032001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ajeng Selvira Pramesti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HTN
NPM : 2002032001 Semester /TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/ 2024 /10	<p>Analisis And Droneli Dng. Pemahaman tdk</p> <p>① politik Hukum ↓</p> <p>② Hukumi Perbuatan Hukum</p> <p>a. Syarat pembedahan b. + ground dasar c. pokok gereh d. autom. satung</p> <p>And Cari perbuatan dari hap. Kelompok tdk dengan mensadarkan dari Ull pemili 2 p/ikade tdk di dalam mengahus tke politik Uag.</p> <p>Perbuatan Supole Dni siluang p/ndes tdk sde ditahap pd tdk Temuan</p>	

Diketahui :
Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M. Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,



Ajeng Selvira Pramesti
NPM. 2002032001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniy.ac.id Email: iaimetro@metrouniy.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ajeng Selvira Pramesti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HTN
NPM : 2002032001 Semester /TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	02/ 2025 / 01	Atc BAB IV Langkah pada Kesimpulan	

Diketahui :

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Ajeng Selvira Pramesti
NPM. 2002032001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.iainmetro.ac.id Email: iainmetro@iainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ajeng Selvira Pramesti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HTN
NPM : 2002032001 Semester /TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	06/2025 /01	Kesmpulan Anda Belum Mengembangkan List Judul dan Penelitian Perbaikan Kesmpulan - jika Masukan 2 Mas Kesmpulan 2 - silahkan Anda kirim Abstrak	

Diketahui :

Dosen Pembimbing


Elfa Murdiana, M. Hum
NIP.19801206/200801 2 010

Mahasiswa Ybs,


Ajeng Selvira Pramesti
NPM. 2002032001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metroains.ac.id Email: iaimetro@metroains.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ajeng Selvira Pramesti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HTN
NPM : 2002032001 Semester /TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8 / 2024 Jan	Ass Skripsi tentang pendakwah Munawar	

Diketahui :

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M. Hum

NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Ajeng Selvira Pramesti

NPM. 2002032001



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 299 -

Pasal 522

Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 524 . . .

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Bapak Riki Ardiyanto Selaku (Staff Pencegahan Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro)



**Wawancara Dengan Bapak rochmat atim mulyono Selaku (Staff Pelaksana
PNS Subbagian Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Metro)**



RIWAYAT HIDUP



Ajeng Selvira Pramesti lahir di Metro Pada Tanggal 28 Maret 2002. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara, peneliti merupakan anak dari pasangan Bapak Yusuf Sugiyono dan Ibu Anti Suheni. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Dewi Sartika Kota Metro pada tahun 2008, melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 11 Metro Pusat Lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Metro pada tahun 2014 hingga 2017, selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Metro Lulus pada tahun 2020. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara mulai dari tahun 2020 sampai sekarang.